PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016[1]

Oleh :
Mosalisa Heti Kazamu [2]
Eugenius Paransi [3]
Harly Stanly Muaja [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan di Kepulauan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap nelayan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara menyeluruh melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, kepastian usaha, pembiayaan, asuransi, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan nelayan. 2. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang komprehensif melalui perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan terhadap wilayah perairan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, belum meratanya pelaksanaan program pemberdayaan nelayan, serta masih adanya praktik penangkapan ikan terlarang yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.

Kata Kunci : perlindungan hukum, nelayan, kepulauan Sitaro, undang-undang nomor 7 tahun 2016

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.[5] Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17. 504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari perairan nusantara, perairan laut toritorial seluas 3,1 juta kilometer persegi di tambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,7 kilometer persegi.[6] Bentang garis pantai sepanjang ±81.000 km tersebut menyimpan potensi kekayaan serta sumber daya alam laut yang sangat melimpah dan beragam, baik sumber daya hayati seperti ikan, terumbu karang, dan hutan mangrove, maupun sumber daya nonhayati yang bersifat tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan berbagai jenis bahan tambang lainnya.[7]

Kasus "menggunakan alat tangkap yang dilarang' berdasarkan peraturan perikanan. Akan tetapi, dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, negara tidak hanya beperan dalam penegakan hukum, tetapi juga wajib memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan kepada nelayan.

Penelitian ini das sollen tercemin pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peningkatan kesejahteraan secara optimal bagi nelayan, pembudidaya perikanan, dan petambak garam.[8] Kelompok-kelompok tersebut selama ini terbukti memiliki peran strategis karena telah berkontribusi secara signifikan dalam mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun pedesaan.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011046
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Kevin Pramudya et al., "Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Ekonomi Biru Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 10094–100.
[6] Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa, "Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan," *PAULUS Law Journal* 2, no. 1 (2021): 1–14.
[7] Hasdinar Umar, *Pengantar Pengeloaan Wilayah Laut Dan Pesisir* (Makassar)
[8] Asep Abdurachman, "Percepatan Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kepulauan Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–99.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.[9] Salah satu sumber daya alam terbesar terdapat pada wilayah perairan yang luas. Ini menjadikan potensi perikanan dan kelautan yang besar yang menyebabkan banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.[10]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjelaskan bahwa nelayan kecil merupakan individu yang melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik tanpa menggunakan kapal penangkap ikan maupun dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang memiliki ukuran maksimal 10 (sepuluh) gross ton (GT).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada nelayan melalui berbagai kebijakan, seperti perlindungan terhadap risiko usaha perikanan, jaminan keselamatan kerja, kemudahan akses permodalan, asuransi nelayan, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan. Keberadaan undang-undang ini mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan usaha nelayan secara adil dan berkelanjutan.

Nelayan tradisional sebagai subjek dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.[11]. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum yang komprehensif bagi nelayan, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui pemberian jaminan dan fasilitas yang bertujuan mengurangi risiko usaha perikanan. Akan tetapi, keberadaan peraturan perundang-undangan belum tentu sejalan dengan kondisi faktual yang dialami nelayan di berbagai daerah.[12] Efektivitas pelaksanaan undang-undang sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan.

Di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Aktivitas penangkapan ikan umumnya dilakukan oleh nelayan tradisional dengan peralatan sederhana dan jangkauan melaut yang terbatas. Kondisi geografis wilayah kepulauan serta karakteristik pekerjaan nelayan menyebabkan tingginya risiko keselamatan kerja dan ketidakpastian pendapatan. Keadaan tersebut menjadikan nelayan di kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terkait perlindungan hukum dari negara.

Berdasarkan kondisi yang ada, perlindungan hukum bagi nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum sepenuhnya dirasakan secara optimal. Masih terdapat nelayan yang belum memperoleh jaminan perlindungan risiko kerja, asuransi nelayan, maupun pendampingan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Selain itu, keterbatasan sosialisasi kebijakan serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program perlindungan nelayan turut menjadi faktor penghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif undang-undang dan realitas yang dialami nelayan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?

[9] Muchamad Taufiq, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda," *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240–70.

[10] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam" (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016).

[11] Muhammad Darwis dan Hertina, "Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2019): 1–24.

[12] Paulus Adrianus, Ratumakin, dan Hendrikus L. Kaha, "Pengakuan Formal Dan Pemenuhan Hak Nelayan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan Di Kota Kupang)," *JAP UNWIR* 1, no. 1 (2020): 43–54.

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yurudis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan dalam Kasus Penangkapan Ikan Terlarang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

1. Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah instrumen hukum yang secara khusus dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada nelayan dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan. Pembentukan undang-undang ini berakar dari kenyataan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi sumber daya ikan, lingkungan, cuaca, sarana produksi, akses permodalan, serta dinamika pasar, sehingga mereka memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai risiko usaha.[13] Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sebagai realisasi dari amanat konstitusi.

Secara normatif, Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2016 menguraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan sarana usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan serta kapasitas nelayan, mengembangkan sistem pembiayaan yang mudah diakses, memberikan perlindungan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta risiko dalam usaha perikanan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.[14] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan hukum dalam pengertian sempit, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dalam konteks pencegahan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), tujuan tersebut sangat terkait dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Praktik IUU *Fishing* mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan, yang pada gilirannya mengurangi stok ikan yang menjadi sumber penghidupan bagi nelayan tradisional. Akibatnya, nelayan yang mematuhi hukum justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.[15] Perlindungan terhadap nelayan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik IUU *Fishing*.[16] Situasi ini juga sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan nelayan harus diarahkan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan ruang lingkup perlindungan bagi nelayan yang mencakup penyediaan infrastruktur usaha perikanan, kemudahan dalam memperoleh sarana usaha, jaminan kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi yang membebani, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, fasilitasi bantuan hukum, serta perlindungan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan.[17] Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap aktivitas usaha nelayan, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran hasil perikanan.

Di antara berbagai bentuk perlindungan yang ada, jaminan kepastian usaha memiliki peranan yang sangat krusial dalam mencegah IUU *Fishing*. Kepastian usaha tidak hanya mencakup

[13] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

[14] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam," Pub. L. 7, Indonesia, Pemerintah Pusat 1.

[15] Andi Putra Sitorus dan Dearma Sinaga, "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal Fishing*," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 5 No. 1 (2022): 72 – 81

[16] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam."

[17] Emiel Salim Siregar, Siska Widiyanti, Dini Ihsani, Lola Anggraini, dan Putri Aulia Rahma, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2539 – 2546

kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para nelayan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa sumber daya ikan akan tetap tersedia dan tidak akan dieksploitasi secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan terhadap area penangkapan ikan, pengendalian kapal perikanan, serta penegakan hukum terhadap pelaku IUU *Fishing* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan hukum bagi para nelayan. Selain aspek perlindungan, UU Nomor 7 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya pemberdayaan nelayan sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir.[18] Ketentuan mengenai pemberdayaan diatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pengembangan kelembagaan nelayan, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan akses pembiayaan, pengembangan sistem pemasaran, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Program pemberdayaan ini bertujuan agar nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing usahanya secara mandiri.

Dalam upaya mencegah IUU *Fishing*, pemberdayaan memiliki fungsi preventif yang sangat krusial. Nelayan yang memiliki pengetahuan tentang ketentuan hukum perikanan, memahami area penangkapan yang diperbolehkan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta memiliki akses terhadap teknologi penangkapan modern akan lebih mudah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman mengenai regulasi sering menjadi faktor pendorong bagi sebagian nelayan untuk melakukan pelanggaran peraturan perikanan, baik karena ketidaktahuan maupun tekanan ekonomi. Pemberdayaan nelayan harus dipandang sebagai instrumen pencegahan (*preventive legal protection*) terhadap praktik IUU *Fishing*, bukan sekadar program peningkatan kesejahteraan.

Penguatan kelembagaan nelayan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 juga berperan penting dalam mendukung pengawasan sumber daya perikanan. Kelompok nelayan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal, melakukan pengawasan berbasis masyarakat (*community-based surveillance*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan konservasi sumber daya ikan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat nelayan, pengawasan terhadap praktik IUU *Fishing* tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di tingkat nasional.[19] Perlindungan hukum yang diberikan melalui penyediaan sarana usaha, kepastian usaha, bantuan hukum, jaminan keselamatan, serta pemberdayaan melalui pendidikan, teknologi, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan merupakan instrumen yang saling terkait dalam menciptakan sistem perikanan yang adil. Dalam konteks pencegahan *Illegal*, *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), keseluruhan regulasi tersebut menjadi landasan normatif bagi negara untuk melindungi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara legal sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sebagai aset nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.[20]

2. Pengaturan Hukum Mengenai Kasus Penangkapan Ikan Terlarang dalam Sistem Hukum Perikanan Indonesia

Pengaturan hukum terkait penangkapan ikan terlarang (*illegal fishing*) dalam sistem hukum perikanan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, melindungi ekosistem laut, serta memberikan kepastian hukum bagi para nelayan yang melakukan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

[18] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

[19] Emiel Salim Siregar, Siska Widiyanti, Dini Ihsani, Lola Anggraini, dan Putri Aulia Rahma, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan," J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 5, no. 3 (2026): 2539 – 2546

[20] Andi Putra Sitorus dan Dearma Sinaga, "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal Fishing*," Jurnal Ilmu Hukum Prima 5 No. 1 (2022): 72 – 81

undangan.[21] Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan agar tidak menyebabkan eksploitasi yang berlebihan maupun kerugian bagi negara dan masyarakat pesisir. Pengaturan mengenai larangan penangkapan ikan tidak hanya berkaitan dengan aspek konservasi sumber daya perikanan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak nelayan yang menjalankan usahanya secara sah.

Dalam sistem hukum nasional, regulasi mengenai larangan penangkapan ikan terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[22] Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana perikanan, termasuk penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta penggunaan bahan peledak, bahan beracun, arus listrik, atau metode lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perikanan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek administratif terkait perizinan, tetapi juga mencakup norma pidana sebagai alat penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Selain larangan terhadap penggunaan bahan peledak dan zat beracun, pemerintah juga menetapkan regulasi mengenai penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.[23] Penggunaan alat tangkap yang memiliki dampak merusak tinggi terhadap ekosistem laut dilarang, karena dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Setiap nelayan diwajibkan untuk menggunakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan teknis serta prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian sumber daya perikanan.

Dalam konteks *Illegal*, *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), penangkapan ikan yang tidak sah tidak hanya diartikan sebagai penggunaan alat tangkap yang dilarang, tetapi juga mencakup semua aktivitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan hukum baik nasional maupun internasional.[24] *Illegal fishing* mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau yang melanggar ketentuan izin yang telah diberikan. *Unreported fishing* merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak akurat kepada pihak berwenang, sedangkan *unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area atau terhadap spesies ikan yang belum diatur dalam sistem pengelolaan perikanan, atau dilakukan tanpa mematuhi ketentuan organisasi pengelolaan perikanan yang ada.[25] Ketiga jenis pelanggaran ini mengancam keberlanjutan stok ikan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara serta nelayan tradisional.

Pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan yang dilarang juga tercermin dalam kewenangan aparat pengawas perikanan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penangkapan, penahanan kapal, serta proses penyidikan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kewenangan ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku IUU *Fishing*.[26] Bahkan, dalam situasi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, kapal ikan asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat dikenakan tindakan khusus berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[27]

Ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, regulasi mengenai larangan penangkapan ikan memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, regulasi ini bertujuan untuk

[21] Hertantyo Rizki Gumilar, "Illegal Fishing in Indonesia and the Role of International Maritime Law on Illegal Fishing Action," Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development 1 No. 1 (2022): 29 – 46

[22] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan."

[23] Ica Karina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal," Fiat Iustitia: Jurnal Hukum 1 No. 2 (2021): 92 – 103

[24] Ninin Ernawati, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, dan Ninne Zahara Silviani, "*Legal Enforcement For IUU Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis Of The Capture Of Foreign Vessels By The Indonesian Government*," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10 No. 3 (2022): 448 – 461

[25] Hertantyo Rizki Gumilar, "Illegal Fishing in Indonesia and the Role of International Maritime Law on Illegal Fishing Action," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1 No. 1 (2022): 29 – 46

[26] Andi Putra Sitorus dan Dearma Sinaga, "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal Fishing*," Jurnal Ilmu Hukum Prima 5 No. 1 (2022): 72 – 81

[27] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009."

melestarikan sumber daya ikan dengan membatasi praktik penangkapan yang merusak. Di sisi lain, regulasi ini memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang mematuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga mereka dapat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya perikanan. Dengan demikian, pemberantasan praktik penangkapan ikan yang dilarang merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nelayan, karena dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, efektivitas regulasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Luasnya wilayah laut Indonesia, keterbatasan armada pengawasan, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha perikanan, serta masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan, menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, kondisi ekonomi nelayan kecil sering kali mendorong sebagian masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang dilarang, karena dianggap lebih mudah untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu singkat. Pendekatan penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan pemberdayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, melalui penyediaan bantuan sarana penangkapan yang ramah lingkungan, penyuluhan hukum, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.

Regulasi hukum terkait kasus penangkapan ikan *ilegal* dalam sistem hukum perikanan di Indonesia tidak hanya fokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelanggar, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi hak-hak nelayan yang mematuhi hukum, serta mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dalam konteks pencegahan *Illegal*, *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), keberadaan regulasi tersebut menjadi bagian penting dari kebijakan nasional untuk mewujudkan kedaulatan negara di sektor perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui sistem pengelolaan sumber daya ikan yang adil dan berkelanjutan.[28]

3. Hubungan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan Kasus Penangkapan Ikan Terlarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada hakikatnya tidak hanya mengatur mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan melalui program pemberdayaan, tetapi juga membentuk sistem perlindungan hukum yang menjamin keberlangsungan usaha penangkapan ikan secara legal, aman, dan berkelanjutan.[29] Perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan praktik penangkapan ikan terlarang (*illegal fishing*) maupun *Illegal*, *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*).[30]

Secara normatif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan memberikan kepastian usaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, menyediakan prasarana dan sarana usaha, mengembangkan sistem pembiayaan, memberikan perlindungan terhadap risiko usaha, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.[31] Tujuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan berlangsung dalam kondisi yang adil dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak lain.

Hubungan antara perlindungan nelayan dengan kasus penangkapan ikan terlarang dapat dipahami dari aspek kepastian usaha. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara adalah menjamin agar sumber daya ikan tetap tersedia bagi nelayan yang menjalankan kegiatan penangkapan secara sah.[32] Apabila

[28] Fitri Nur'aini dan Erni Mulyanie, "Analisis Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishingdi Indonesia Periode 2014-2019," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6 No. 1 (2026): 109 – 120

[29] Emiel Salim Siregar, Siska Widiyanti, Dini Ihsani, Lola Anggraini, dan Putri Aulia Rahma, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2539 – 2546

[30] Karina Tri Ambarsari, Ilham Rahmansyah, Muhammad Andi Fajar danAurellya Desita Ananda Putri, "*Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*," *Yuridika* 38 No. 1 (2023): 1 – 16

[31] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

[32] Yulia Hasan, Baso Madiong, Siti Nurbaiti, dan Abd. Haris Hamid, "*The Urgency of Handling Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar*,"

praktik *illegal fishing* dibiarkan terjadi, maka stok sumber daya ikan akan mengalami penurunan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional berkurang, biaya operasional meningkat, serta pendapatan nelayan menurun. Dengan demikian, pemberantasan penangkapan ikan terlarang bukan semata-mata merupakan penegakan hukum pidana perikanan, tetapi juga merupakan implementasi perlindungan hukum terhadap hak ekonomi nelayan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Selanjutnya, hubungan tersebut juga tercermin dalam ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana usaha**,** kemudahan memperoleh alat penangkapan ikan, serta pengembangan teknologi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas yang memungkinkan nelayan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ramah lingkungan.[33] Kewajiban ini menjadi penting karena salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perikanan adalah keterbatasan akses nelayan terhadap alat tangkap yang legal, teknologi penangkapan yang efisien, serta modal usaha. Pemberdayaan melalui bantuan sarana produksi merupakan langkah preventif agar nelayan tidak terdorong menggunakan alat tangkap yang dilarang ataupun melakukan praktik penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, hubungan ini menjadi sangat relevan. Wilayah kepulauan yang bergantung pada sektor perikanan memerlukan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin kepastian usaha nelayan sekaligus menjaga sumber daya ikan dari praktik penangkapan ikan terlarang. Apabila praktik *illegal fishing* masih terjadi, maka tujuan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tidak akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila kebijakan perlindungan, pemberdayaan, pengawasan, dan penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu, maka hak-hak nelayan akan lebih terlindungi, kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat, dan keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan kasus penangkapan ikan terlarang bersifat **integratif**. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tidak hanya bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak nelayan, tetapi juga membentuk sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui pencegahan praktik *illegal fishing* dan IUU *Fishing*.[34] Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap nelayan tidak hanya diukur dari tersedianya berbagai program pemberdayaan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mencegah dan menindak praktik penangkapan ikan terlarang yang dapat merugikan nelayan, mengancam ketahanan pangan, dan mengurangi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, praktik penangkapan ikan terlarang tidak selalu dilakukan oleh nelayan lokal. Karakteristik wilayah yang berbatasan dengan jalur pelayaran dan kawasan penangkapan ikan menyebabkan perairan di sekitar Kepulauan Sitaro juga rentan dimasuki oleh kapal-kapal dari daerah lain maupun kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Kondisi tersebut menimbulkan persaingan yang tidak seimbang antara nelayan yang mematuhi ketentuan hukum dengan pelaku penangkapan ikan ilegal yang memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena serupa juga dijelaskan dalam berbagai kajian mengenai penegakan hukum perikanan di Indonesia yang menyebutkan bahwa keterbatasan pengawasan dan luasnya wilayah laut menjadi faktor utama yang mendorong masih terjadinya praktik *illegal fishing*.[35]

Pelanggaran berupa penangkapan ikan tanpa

Padjadjaran Journal of International Law 8 No. 1 (2024): 63 – 74

[33] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

[34] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,"

[35] Haris Yusuf, Sudirman Zaid, dan Hayat Yusuf "Strategi Pencegahan Penangkapan Ikan Ilegal Oleh Nelayan Negara Asing Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 8, no. 1, (2023): 25 – 38

izin, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Penggunaan bom ikan, racun, maupun alat tangkap yang merusak habitat dasar laut dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, menurunkan populasi ikan, mengganggu proses reproduksi biota laut, serta mengurangi produktivitas perikanan dalam jangka panjang. Akibatnya, nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena hasil tangkapan semakin berkurang sementara biaya operasional penangkapan terus meningkat.[36] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak praktik penangkapan ikan terlarang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.

1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Analisis terhadap praktik penangkapan ikan terlarang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada nelayan. Meskipun pengaturan mengenai tindak pidana perikanan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan perspektif yang lebih luas karena menempatkan nelayan sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan melalui kebijakan negara yang terintegrasi.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian usaha kepada nelayan. Kepastian usaha tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan izin atau legalitas kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa sumber daya ikan tetap tersedia sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan sehingga mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional. Kondisi demikian bertentangan dengan tujuan pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2016 yang menghendaki terciptanya kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Analisis terhadap kondisi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh implementasinya. Luasnya wilayah perairan, keterbatasan jumlah pengawas perikanan, keterbatasan armada patroli, serta minimnya sarana pengawasan menjadi tantangan dalam mencegah praktik penangkapan ikan terlarang. Di sisi lain, sebagian nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap informasi sehingga rentan melakukan pelanggaran administratif atau menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana diperintahkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2016. Temuan Emiel Salim Siregar juga menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini sering kali belum optimal karena keterbatasan anggaran, belum meratanya penyediaan sarana-prasarana, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.[37]

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, implementasi UU Nomor 7 Tahun 2016 seharusnya diwujudkan melalui penguatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan ikan, penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, peningkatan kapasitas nelayan melalui penyuluhan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta pemberian bantuan hukum bagi nelayan yang menghadapi persoalan hukum secara proporsional. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat nelayan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa praktik penangkapan ikan terlarang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak hanya

[36] Karina Tri Ambarsari, Ilham Rahmansyah, Muhammad Andi Fajar danAurellya Desita Ananda Putri, "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika* 38 No. 1 (2023): 1 – 16

[37] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

merupakan pelanggaran terhadap hukum perikanan, tetapi juga menghambat pelaksanaan hak-hak nelayan yang dijamin oleh undang-undang.[38] Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 harus dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup perlindungan preventif melalui pemberdayaan, penyediaan sarana usaha, peningkatan kapasitas, dan kepastian usaha, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.[39] Dengan terlaksananya kedua bentuk perlindungan tersebut secara seimbang, tujuan utama undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan akan lebih mudah tercapai.

2. Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein* terhadap Perlindungan Hukum Nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

a. *Das Sollen*

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan melalui berbagai kebijakan yang menjamin kepastian usaha, peningkatan kesejahteraan, penyediaan sarana dan prasarana, akses pembiayaan, bantuan hukum, perlindungan terhadap risiko usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan. Amanat tersebut tercermin dalam **Pasal 3** yang menegaskan tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yaitu menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup nelayan beserta keluarganya.[40] Dengan demikian, secara normatif negara tidak hanya berkewajiban membuat regulasi, tetapi juga memastikan bahwa nelayan memperoleh lingkungan usaha yang aman dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk *illegal fishing*.

Selanjutnya, Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa perlindungan nelayan meliputi penyediaan prasarana dan sarana usaha, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, jaminan keamanan dan keselamatan, bantuan hukum, serta perlindungan terhadap risiko usaha.[41] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud bersifat komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya preventif agar nelayan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara legal, aman, dan berkelanjutan. Dalam perspektif *das sollen*, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap wilayah penangkapan ikan, mencegah praktik IUU *Fishing*, menyediakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan melaksanakan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan.

b. *Das Sein*

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai kendala.[42] Di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan belum dapat dilakukan secara optimal karena luasnya wilayah laut, keterbatasan jumlah pengawas perikanan, minimnya armada patroli, serta keterbatasan anggaran operasional. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik *illegal fishing*, baik berupa penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan tanpa izin, maupun pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diharapkan oleh undang-undang belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif.

Di sisi lain, pemberdayaan nelayan juga masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagian

[38] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,"

[39] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

[40] Emiel Salim Siregar, Siska Widiyanti, Dini Ihsani, Lola Anggraini, dan Putri Aulia Rahma, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2539 – 2546

[41] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam," Pub. L. 7, Indonesia, Pemerintah Pusat 1.

[42] Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

nelayan kecil masih memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi penangkapan ikan, informasi mengenai peraturan perikanan, serta pendampingan hukum. Hal ini menyebabkan sebagian nelayan rentan melakukan pelanggaran administratif atau menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, bukan semata-mata karena adanya niat melanggar hukum, tetapi juga karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ekonomi. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 2016 menempatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kapasitas nelayan sebagai bagian penting dari strategi pemberdayaan. Apabila aspek pemberdayaan tidak berjalan secara optimal, maka tujuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang akan sulit tercapai.[43]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dari aspek *das sollen*, UU Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak nelayan, kewajiban pemerintah, bentuk perlindungan, pemberdayaan, bantuan hukum, hingga kepastian usaha. Namun, dari aspek *das sein*, implementasi norma tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif akibat keterbatasan pengawasan, belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih terjadinya praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.

3. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Perlindungan hukum terhadap nelayan menurut UU Nomor 7 Tahun 2016 harus dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan pemberdayaan, pendidikan, penyuluhan, pembiayaan, penyediaan sarana usaha, dan penguatan kelembagaan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.[44] Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjamin kepastian usaha, dan mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat tercapai secara efektif.

4. Argumentasi Hukum Penulis

Penulis berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[45] Apabila dikaitkan dengan praktik penangkapan ikan terlarang di wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, substansi hukumnya telah tersedia melalui UU Nomor 7 Tahun 2016 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009. Akan tetapi, unsur struktur hukum dan budaya hukum masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlindungan hukum terhadap nelayan belum terlaksana secara optimal.

Menurut penulis, struktur hukum yang dimaksud mencakup koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Pengawas Perikanan, Kepolisian Perairan, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melaksanakan pengawasan terhadap wilayah perairan. Luasnya area laut, jumlah personel pengawas yang terbatas, serta kurangnya sarana patroli mengakibatkan pengawasan terhadap praktik *Illegal*, *Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) belum optimal.[46] Hal ini menyebabkan masih adanya peluang untuk penangkapan ikan tanpa izin dan penggunaan alat tangkap yang dilarang, yang pada

[43] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,"

[44] Fitri Nur'aini dan Erni Mulyanie, "Analisis Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* di Indonesia Periode 2014-2019," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6 No. 1 (2026): 109 – 120

[45] Friedman, L. M., "*The Legal System: A Social Science Perspective*." New York: Russell Sage Foundation, 1975.

[46] M. Zaid Effendi, "*Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Fishing In Indonesian Seas*: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia ". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 329 – 341

gilirannya merugikan nelayan yang telah mematuhi ketentuan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan penegak hukum. Selain itu, penulis berpendapat bahwa budaya hukum dalam komunitas nelayan juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016. Tidak dapat disangkal bahwa sejumlah pelanggaran di sektor perikanan masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan akses terhadap teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, serta tekanan ekonomi yang dialami oleh nelayan kecil. Pendekatan perlindungan hukum tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat nelayan, yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016.[47]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan dalam kasus penangkapan ikan terlarang telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, tetapi masih memerlukan harmonisasi dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap nelayan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara menyeluruh melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, kepastian usaha, pembiayaan, asuransi, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan nelayan.
 Dalam kaitannya dengan praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak nelayan yang menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara sah. Pengaturan tersebut saling berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nelayan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan terlarang (*illegal fishing*), tetapi juga melalui kebijakan pemberdayaan yang bertujuan menciptakan kepastian usaha dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap nelayan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum terlaksana secara optimal. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang komprehensif melalui perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan terhadap wilayah perairan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, belum meratanya pelaksanaan program pemberdayaan nelayan, serta masih adanya praktik penangkapan ikan terlarang yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.
 Menurut analisis penulis, persoalan utama bukan terletak pada kelemahan substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, melainkan pada aspek implementasi, efektivitas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan perlindungan hukum preventif berupa penyuluhan hukum, pendidikan, pelatihan, penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, akses pembiayaan, bantuan hukum, serta pemberdayaan kelompok nelayan, yang diimbangi dengan perlindungan hukum represif melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*). Dengan terlaksananya kedua bentuk perlindungan tersebut secara seimbang, tujuan

[47] Yulia Hasan, Baso Madiong, Siti Nurbaiti, dan Abd. Haris Hamid, "*The Urgency of Handling Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar*," *Padjadjaran Journal of International Law* 8 No. 1 (2024): 63 – 74

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk mewujudkan kepastian usaha, kesejahteraan nelayan, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan akan lebih mudah tercapai.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu meningkatkan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui penyuluhan hukum secara berkala, pelatihan penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan kelompok nelayan, peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan terlarang.
2. Nelayan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi ketentuan mengenai perizinan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan dan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, nelayan juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan praktik penangkapan ikan ilegal melalui mekanisme pengawasan berbasis masyarakat (*community-based surveillance*) sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022.

Friedman, L. M., "*The Legal System: A Social Science Perspective*." New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Hasan Sazali. 1 ed. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Hadjon, P. M., "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*." Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Romli, Muhamad Sadi, Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Yuniar Galuh Larasati, Jemmi Angga Saputra, Andriyani, Benny Sultan, dan Dodi Irawan. *Perlindungan Hukum*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024.

Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis*. Jawa Tengah: CV. Diva Pustaka, 2025.

Sulaiman, Iswandi, Achmad Surya, Putri Aryanlngrum, Fahririn, Hartati, Fanny Inayah, dan Arrie Budhiartie. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Jawa Barat: Penerbit Widina Media Utama, 2025.

Umar, Hasdinar. *Pengantar Pengeloaan Wilayah Laut Dan Pesisir*. Makassar: Professorline, 2024.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986 Marhaeni, Ria. *Hukum Kelautan dan Perikanan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilu, 1987

Retnowati, Endang. *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural: Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Hasan, Y. A. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Fahmi, M.S., Majid, l., & Klau, R.G. (2025). *Buku Ajar Hukum Laut.* Solok: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Irham. Iksan, K. H., et al. (2026). Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Julung-Julung (*Hemiramphus far) Berkelanjutan.* Kendari: Kamiya Jaya Aquatic.

Saranga, R., Suddin, S., et al. (2025). *Alat penangkapan Ikan Tradisional dan Modern: Harmoni Antara Kearifan Lokal dan Teknologi.* Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Jufri, A., Kurniawan, A. B., et al. (2026). *Perikanan Tangkap.* Padang: Get Press Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pub. L. 7, Indonesia, Pemerintah Pusat 1.

Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Jurnal

Abdurachman, Asep. "Percepatan Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kepulauan Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–99.

Adrianus, Paulus, Ratumakin, dan Hendrikus L. Kaha. "Pengakuan Formal Dan Pemenuhan Hak Nelayan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan Di Kota Kupang)." *JAP UNWIR* 1, no. 1 (2020): 43–54.

Andi Putra Sitorus dan Dearma Sinaga, "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal Fishing*," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 5 No. 1 (2022): 72 – 81

Bahar, Moh Syaeful. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha." *Jurnal Legisia* 14, no. 2 (2022): 1–18.

Darwis, Muhammad, dan Hertina. "Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2019): 1–24.

Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

Emiel Salim Siregar, Siska Widiyanti, Dini Ihsani, Lola Anggraini, dan Putri Aulia Rahma, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2539 – 2546

Emiel Salim Siregar, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, dan Amat Wiranto, "Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657 – 2663

Fitri Nur'aini dan Erni Mulyanie, "Analisis Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* di Indonesia Periode 2014-2019," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6 No. 1 (2026): 109 – 120

Haris Yusuf, Sudirman Zaid, dan Hayat Yusuf "Strategi Pencegahan Penangkapan Ikan Ilegal Oleh Nelayan Negara Asing Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 8, no. 1, (2023): 25 – 38

Hertantyo Rizki Gumilar, "*Illegal Fishing in Indonesia and the Role of International Maritime Law on Illegal Fishing Action*," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1 No. 1 (2022): 29 – 46

Ica Karina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 1 No. 2 (2021): 92 – 103

Karina Tri Ambarsari, Ilham Rahmansyah, Muhammad Andi Fajar danAurellya Desita Ananda Putri, "*Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*," *Yuridika* 38 No. 1 (2023): 1 – 16

Marewa, Yeheschiel Bartin, dan Edgar Michael Parinussa. "Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan." *PAULUS Law Journal* 2, no. 1 (2021): 1–14.

M. Zaid Effendi, "*Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Fishing In Indonesian Seas* : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia ". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 329 – 341

Ninin Ernawati, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, dan Ninne Zahara Silviani, "*Legal Enforcement For IUU Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis Of The Capture Of Foreign Vessels By The Indonesian Governmen*t," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10 No. 3 (2022): 448 – 461

ST Ulfa, "Implementasi Hukum Internasional Mengenai *Illegal Fishing* di Perairan

Indonesia," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17 No. 1 (2024): 185 – 192

Sandy Robert Mangeber, Robert Lambey, dan Steven J. Tangkuman, "Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO)," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2 No. 2 (2024): 165 – 179

Yulia Hasan, Baso Madiong, Siti Nurbaiti, dan Abd. Haris Hamid, "*The Urgency of Handling Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar*," *Padjadjaran Journal of International Law* 8 No. 1 (2024): 63 – 74